

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pada penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa Sukuk Dana Haji Indonesia telah dilaksanakan berdasarkan struktur Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) Ijarah Al-Khadamat dengan menggunakan akad Ijarah Al-Khadamat sebagai dasar penerbitannya dengan jasa yang digunakan dalam penerbitan sukuk adalah jasa layanan haji. Dalam hal ini Sukuk Dana Haji Indonesia sebagai salah satu instrument yang digunakan Badan Pengelolaan Keuangan Haji (BPKH) untuk mengembangkan dana haji yang dikelola berdasarkan amanah yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Adapun Dewan Syariah Nasional (DSN) telah memberikan persetujuan terhadap penggunaan sukuk berdasarkan kaidah fiqih “Hukum Asal Muamalah adalah boleh kecuali terdapat dalil yang mengharamkannya” dan untuk memperkuat adanya kebolehaan penggunaan sukuk, DSN telah mengeluarkan Fatwa Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 Tentang Obligasi Syariah.
2. Standar pengawasan penunjang ibadah haji dalam PP Nomor 34 Tahun 2014 sesuai dengan standar maqasid al syariah. Sama halnya dengan pedoman kemaslahatan yang merupakan tujuan utama dari maqasid al-syariah, khususnya dalam hal hifz al-raket (perisai agama) dalam kaitannya dengan pengelolaan dana haji. adalah sesuai syariah dan hifz al-mal. (mempertahankan sumber daya) karena aset tersebut dimasukkan sumber daya ke dalam instrumen spekulasi syariah, aturan pengurusan haji dikenang untuk tingkat *dharuriyat*.

B. Saran-Saran

1. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah lebih banyak yang harus ditingkatkan sehubungan dengan pengelolaan dana haji untuk pengembangan usaha dan kerangka kerja. Serta perlunya pendalaman tambahan atas konsekuensi pelaksanaan BPKH berfokus untuk mengukur sejauh mana sarana BPKH cukup layak dalam mengakui maqashid al-syariah dalam administrasi keuangan perjalanan. Hasil tersebut adalah agar dapat melihat dampak dan hasil dari strategi pengelolaan keuangan haji bagi para pemudik khususnya dan pengaruhnya terhadap kemaslahatan umat Islam. secara keseluruhan.

2. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat diharapkan dapat menjadi data berharga bagi daerah setempat sehingga mereka mengetahui bahwa selama ini ternyata dana haji telah diawasi oleh otoritas publik dengan administrasi yang berbeda, salah satunya dengan memasukkan sumber daya ke dalam Sukuk Aset Haji Indonesia.

3. Bagi Peneliti

Bagi peneliti Hal ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi atau bahan kajian yang sedang dikembangkan untuk pendalaman tambahan dan bagi pembaca untuk menambah pemahaman tentang penyelenggaraan subsidi haji di Sukuk Aset Haji Indonesia.